BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat *rahmatan lil'alamin* (menjadi rahmah bagi alam semesta). Setiap aspek kehidupan dalam Islam telah mendapatkan pengaturan dari Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an, meskipun hanya secara umum. Pengaturan lebih lanjut dapat kita jumpai dalam berbagai sumber hukum Islam lain, yaitu hadis nabi, *ijmak* ulama, dan *qiyas.* Walaupun demikian ternyata perkembangan manusia sangat cepat sehingga terkadang hukum yang tertinggal di belakangnya. Untuk itulah maka, dibutuhkan kemampuan dan keberanian setiap muslim untuk menggali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, hadis, *ijmak, qiyas*, yang sudah ada agar dapat diterapkan dalam situasi konkrit saat ini.[1]

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2009), h. 25.

Dasar-dasar suatu akad yang menjadi pilar dalam operasional perbankan syariah, sebenarnya telah mendapatkan pengaturan. Namun demikian masih dibutuhkan adanya tindakan manusia agar konsep yang ada dapat diimplementasikan. Salah satu contoh kemajuan besar dalam hal muamalah adalah munculnya keinginan dari sebagian besar umat Islam untuk menjalankan agamanya (Islam) secara *kaffah*, termasuk di bidang ekonomi Islam. Hal ini tampak dalam dunia perbankan yang mendasarkan kegiatan operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga kita kenal adanya bank syariah (*Islamic Banking*).[2]

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank

---

[2] Abdul Ghofur Anshori Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*… h. 25.

syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.[3]

Deposito merupakan bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat luas. Kini, deposito bukan hanya hadir dalam bank konvensional saja, tetapi deposito syariah juga sudah banyak ditawarkan oleh bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Sama dengan deposito konvensional, deposito syariah juga dianggap sebagai cara yang aman untuk memulai investasi.

Metode perhitungan bagi hasil deposito konvensional dan deposito syariah juga sudah jelas berbeda. Deposito syariah menerapkan sistem bagi hasil bukan bunga. Pembagian keuntungan dalam deposito syariah ini dikenal dengan istilah *nisbah*, yang besar nilainya juga tidak tetap. Karena besarnya nisbah pada deposito syariah bergantung pada keuntungan yang didapatkan bank dalam jangka waktu tertentu dan sesuai

[3] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

dengan kinerja bank. Pembagian bagi hasil ditetapkan dengan persentase. Persentase tersebut nilainya juga bergantung pada jangka yang akan diambil. Semakin besar jangka waktu yang diambil, semakin besar pula persentase yang didapat.[4]

Pembagian keuntungan dan pembebanan kerugian dalam kerja sama berbentuk *mudharabah* ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati. Sementara pembebanan kerugian ditentukan oleh proporsi atau komposisi modal serta peran yang diberikan oleh *partner*. Alokasi keuntungan antara kontributor atau pemilik modal dan pengguna modal dapat ditentukan berdasar pada tingkat proporsi dan prosentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan proporsi yang disepakati. Dalam hal ini tidak diperbolehkan pembagian keuntungan

[4] Wawancara dengan Bapak Wawan Ridwan, *Account Officer* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang tanggal 22 Januari 2018 Pukul 16.00 WIB.

berdasar pada jumlah yang tetap untuk salah satu atau kedua belah pihak.[5]

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.[6]

Produk bank syariah, deposito syariah tentu akan memiliki sejumlah perbedaan dengan deposito

---

[5] Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), h. 112-113.

[6] Ismail, *Perbankan Syariah*… h. 95.

konvensional. Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu:

1. Falsafah; Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. Operasional; Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3. Sosial; Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.

4. Organisasi; Bank syariah harus memiliki DPS. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.[7]

Banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Hal ini dipandang bahwa bank mengambil penalti yang dapat dieksploitasi dan ada unsur ketidakjelasan, karena pada pemberian penalti tidak dituangkan dalam akad tertulis sehingga nasabah merasa dirugikan. Kekeliruan anggapan dari masyarakat itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana penerapan deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan ajaran Islam. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul ***"IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO (Studi di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang)."***

---

[7] Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 11.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana metode perhitungan bagi hasil deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia?
3. Bagaimana Penalti di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana metode perhitungan bagi hasil deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia;

2. Untuk mengetahui pembagian keuntungan dan kerugian deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia;
3. Untuk mengetahui bagaimana Penalti di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

   a. Penelitin ini diharapkan untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusunan dan

umumnya bagi perkembangan keilmuan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dalam menjadikan bank syariah yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

c. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran khazanah intelektual khususnya di jurusan hukum ekonomi syariah terhadap kajian deposito pada bank syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam khususnya menyangkut pelaksanaan deposito.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehinga jelas distingsi study yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ninda Buyung Prayuda, Skripsi tahun 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten, berjudul **"Analisis Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000/Tentang Deposito Ditinjau Dari Hukum Islam"** Pokok permasalahannya yaitu bagaimana analisis fatwa DSN MUI No.03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang deposito, dan bagaimana praktik deposito yang berhubungan dengan fatwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola ijtihad yang dipergunakan DSN MUI dalam menetapkan fatwa deposito tersebut adalah pola *qiyasi (ta'lili)* dan pola *istislahi*, pola ijtihad digunakan pada saat menganalogikan transaksi mudharabah dengan transaksi *musaqoh*. Hasil analisis tentang mudharabah dalam perbankan syariah saat ini adalah bertentangan dengan prinsip syariah, karena bank tidak bisa dianggap sebagai pengelola dana lagi dari nasabah ketika bank tersebut menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak lain. Semestinya bank haruslah mengoperasikan dana yang sudah diberikan oleh nasabah tersebut untuk dijadikan modal usaha yang real dan menghasilkan keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh pihak bank tersebut.

Persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu: sama-sama membahas tentang deposito, sedangkan

perbedaan yang akan penulis teliti yaitu tentang metode perhitungan bagi hasil, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penalti dari deposito. Dan dalam skripsi ini mengunakan metode pustaka, sedangkan penulis menggunakan studi di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Serang.

2. Nurususilawati, Skripsi tahun 2000, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, berjudul **"Deposito dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Menurut Pandangan Hukum Islam".** Pokok permasalahannya yaitu bagaimana mekanisme deposito dan motivasi pengadaannya, bagaimana pengaruh deposito dalam perekonomian Islam, dan bagaimana deposito dalam persepsi hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan pihak yang bersangkutan. Dan

motivasi diadakannya deposito karena kebutuhan Negara untuk membiayai pembangunannya dan sekaligus menggalakan kesadaran masyarakat. Adapun pengaruh dari deposito dalam perekonomian Islam adalah dalam hal zakat, perekonomian Negara, dan perekonomian rumah tangga. Dimana dalam hal ini perekonomian dapat dijalankan karena adanya praktik deposito yang pengaruhnya kuat, terutama dalam menunjang perekonomian umat Islam yaitu adanya deposito *mudharabah,* karena dalam praktiknya deposito ini mengutamakan kepentingan umat. Pandangan Islam terhadap deposito belum jelas dalam arti syubhat hukumnya karena ulama ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan, pada dasarnya deposito ini sangat berguna bagi individu, Negara dan umat.

Persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu: sama-sama membahas tentang deposito, sedangkan perbedaan yang akan penulis teliti yaitu tentang

metode perhitungan bagi hasil, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penalti dari deposito. Dan dalam skripsi ini mengunakan metode pustaka, sedangkan penulis menggunakan studi di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Serang.

F. Kerangka Pemikiran

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[8]

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang mebutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

[8] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1.

tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[9]

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil serta pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).[10]

---

[9] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*… h. 1

[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 60.

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan. Deposito dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic rool over*). Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.[11]

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrumen simpanan, yaitu giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan

[11] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*… h. 1

syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam yang di dalamnya diyakini tidak mengandung unsur *riba, maisyir, gharar*, yaitu prinsip titipan (*wadiah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).[12]

Pada produk perbankan syariah berupa giro (*demand deposit*) sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu biasanya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu suatu titipan dimana bank selaku pihak yang dititipi berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan sewaktu-waktu nasabah mau diambil bank dapat menyediakan dana sejumlah yang disimpan oleh nasabah. Karena sifatnya yang hanya titipan, maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dan juga tidak menanggung risiko kerugian atas harta yang dititipkannya. Walaupun demikian bank secara sepihak dapat memberikan kontraprestasi berupa bonus yang besarnya sesuai dengan

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*… h. 102.

kebijakan bank dan tidak boleh di perjanjikan di awal akad.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya di dasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akah mudharabah yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proses *monitoring*.[13]

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan,

[13] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*… h. 103.

bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[14] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[15]

2. Jenis Penelitian

---

[14] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), Cet. 23, h. 2.

[15] Sugiono, *Metode Penelitian,…,* h. 9.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan di teliti. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.[16]

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni penelitian yang langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Observasi yaitu suatu kegiatan mendapatkan informasi yang dipergunakan dalam penelitian

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) h. 6.

untuk menyajikan gambar riil dari suatu peristiwa atau kejadian.[17]

b. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar data dan fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi yang sebagian besar berupa surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal dan sebagainya.[18]

c. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menjaring informasi melalui interaksi verbal/lisan.[19] Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai dua orang yaitu dengan Bapak Wawan Ridwan selaku *Account Officer* dan Ibu Genni S. Martia selaku *Customer Service* di Bank BRI Syariah KCP Serang.

---

[17] V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian: Bisnis Ekonomi,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 22.

[18] V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian: Bisnis,…*, h. 22.

[19] Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h. 48.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah diolah, informasi data kemudian di analisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian agar menghasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam dan luas. Hasil kajian ini dilengkapi dengan tafsiran. Alat-alat analisis kuantitatif maupun kualitatif dapat dipilih juga alat-alat analisis yang sesuai disiplin ilmunya. Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki penulis. Interpretasi ini sangat penting sehingga data yang telah disajikan atau di analisis dapat memberi arti atau makna yang baik.

Dengan demikian dari semua pengolahan data penelitian yang tersusun dalam penelitian skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk kalimat atau komentar, sehingga tergambar masalahnya yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang

diperoleh dari hasil penelitian, melalui wawancara dan obsevasi yang telah penulis lakukan di lapangan.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan yang digunakan dalam penyususan skripsi ini adalah berpedoman pada:

a. Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin" Banten, Tahun 2018.
b. Untuk penulisan ayat ayat Al-Quran berpedoman pada Al-Quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Depertemen Agama Republik Indonesia.
c. Penulisan hadis-hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab Kesatu : Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian yang meliputi: Letak Geografis Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang, Sejarah dan Tujuan Pembentukan Bank BRI Syariah KCP Serang, Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Serang, Produk-Produk Bank BRI Syariah KCP Serang, Jumlah Nasabah Bank BRI Syariah KCP Serang.

Bab Ketiga: Kajian Teoritis tentang Deposito : Pengertian, Landasan Hukum Deposito, Rukun dan Syarat Deposito, Ketentuan Umum Deposito, Prinsip-Prinsip Deposito, Tujuan dan Manfaat Deposito.

Bab Keempat: Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 03/IV/ DSN-MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Metode Perhitungan Bagi Hasil Deposito di Bank BRI Syariah KCP Serang, Pembagian Keuntungan dan Kerugian Deposito di BRI Syariah KCP Serang, Penalti Deposito di Bank BRI Syariah KCP Serang

Bab Kelima: Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran-Saran.

Daftar Pustaka, serta Lampiran-Lampiran.